



PUTUSAN

No. 36 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYANTO NDEO alias YANTO ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 November 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.015 RW.004
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Demersy Kristiawan,S.H., Mbulang Lukas,S.H. dan Biyante,S.H.** adalah pengacara yang beralamat di Jalan Gunung Fatuleu, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018 No. Reg.Perkara : PDM – 09 / KPANG / Epp.2 / 1 / 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARYANTO NDEO Alias YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN MELALUI TULISAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYANTO NDEO Alias YANTO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Aryanto Ndeo Alias Yanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa Aryanto Ndeo Alias Yanto dari segala dakwaan dan Tuntutan pidana (Vrijspraak) ;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa seperti keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARYANTO NDEO alias YANTO** bersama-sama dengan Saksi ANTHONETHA NDEO alias NETA dan Saksi ANTON A. NDEO alias ANTON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Notaris ALBERTH WILSON RIWUKORE alias ALBERT di jalan Muhammad Hatta No. 38 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempeldi muka umum.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bersama Saksi ANTHONETHA NDEO alias NETA dan Saksi ANTON A. NDEO alias ANTON (masing-masing dilakukan penuntutan

halaman 2 dari 22 halaman Putusan NO : 30/PID.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menandatangani surat Nomor 01/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 dengan perihal : Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 Tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama, yang ditujukan kepada Sdr. Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. yang menurut pengakuan terdakwa bahwa surat tersebut dibuat oleh saksi ANTON A. NDEO, yang pada pokoknya isi surat tersebut meminta agar Notaris yaitu saksi ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. mencabut Akta Perdamaian Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2012 yang merupakan akta / perjanjian perdamaian antara Saksi DON PUTRA GOTAMA DESMAN GULTOM, BRIANDO PRIBADI GOTAMA selaku pihak pertama dan PAULUS NDEO (almarhum) selaku pihak kedua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH., karena akta perdamaian tersebut **penuh dengan muatan rekayasa yang dilakukan oleh saksi DON PUTRA GOTAMA**, dan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Saksi ANTHONETHA NDEO alias NETAdan Saksi ANTON A. NDEO alias ANTON tersebut ditembuskan kebeberapa instansi yaitu, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Menteri Agraria RI, Kapolri, Kapolda NTT, Irwasda Polda NTT, Kepala Propam Polda NTT, Dirreskrim Polda NTT, Ketua DPRD Prop. NTT, Kakanwil Hukum dan HAM prop. NTT, Kapolresta Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Kupang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT, Camat Oebobo, Lurah Tuak Daun Merah (sebagaimana terlulis dalam tembusan surat di halaman terakhir surat tersebut), walaupun pada akhirnya tembusan surat tersebut tidak dikirimkan baik oleh Terdakwa, Saksi ANTHONETHA NDEO alias NETAdan Saksi ANTON A. NDEO alias ANTON.

- Kemudian sekitar bulan Maret 2017 surat tersebut disampaikan dan diantarkan oleh Terdakwa yang pada saat itu ditemani oleh saksi FERDINAN DETHAN, SH. alias FERDI ke kantor Notaris ALBERTH WILSON RIWUKORE alias ALBERT di jalan Muhammad Hatta No. 38 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan diterima oleh pegawai di kantor Notaris tersebut yaitu saksi ALBERTINA SUPRIATIN FUAH, selanjutnya surat tersebut diberikan oleh saksi ALBERTINA SUPRIATIN FUAH kepada saksi ALBERTH WILSON RIWUKORE alias ALBERT, dan setelah saksi ALBERTH WILSON RIWUKORE alias ALBERT membaca surat tersebut kemudian saksi ALBERTH WILSON RIWUKORE alias ALBERT menelpon saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON dan membawa surat tersebut untuk diserahkan kepada saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON membaca surat tersebut, saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON merasa ada beberapa kalimat didalam surat tersebut telah menyinggung nama baik saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON yaitu pada halaman pertama surat terdapat kalimat **“Perihal : Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 Tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama”**, pada halaman kedua surat terdapat kalimat **“dan setelah kami baca dan teliti isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 06 tersebut, ternyata ada penuh dengan muatan rekayasa yang dilakukan oleh DON PUTRA GOTAMA”**, dan pada halaman keempat surat terdapat kalimat **“point e. Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No:06 Tangga; 02 Agustus 2012 ini penuh dengan muatan Rekayasa yang dilakukan oleh saudara Don Putra Gotama”**, saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA alias DON yang merasa telah diserang nama baik dan kehormatannya karena dituduh telah melakukan rekayasa kemudian melaporkan perbutan terdakwa, Saksi ANTHONETHA NDEO alias NETAdan Saksi ANTON A. NDEO alias ANTON ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 20 Maret 2018 yang isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi/KeberatanTerdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Kupang tidak berwewenang untuk mengadili perkara pidana Nomor : 36/PID.B/2018/PN.KPG berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun dipertanggunghkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ;
- Menyatakan hukum Surat Somasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa merupakan hak hukum Terdakwa dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai Ahli Waris yang sah ;
- Menyatakan Hukum Perkara Perdata Nomor: 165 / PDT.G / 2017/ PN.KPG dengan Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juli 2017 adalah merupakan Hak Hukum dari Terdakwa untuk memperjuangkan hak keperdataannya tentang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Hibah, Akta Perdamaian dan Akta Pernyataan yang cacat hukum dan tidak Sah ;

- Menyatakan Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap mengenai tindak Pidana yang didakwakannya ;
- Menyatakan Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut isi pokoknya supaya Majelis Hakim mengambil keputusan :

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum terdakwa ARYANTO NDEO alias YANTO yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Maret 2018 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 35/Pid.B/2018/PN.KPG tanggal 17 April 2018 yang isinya sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 09/KPANG/ 02.2018, tertanggal 19 Februari 2018 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;
- 3) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 09/KPANG/ 02.2018, tertanggal 19 Februari 2018 adalah Sah ;
- 4) Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama ARYANTO NDEO alias YANTO dilanjutkan ;
- 5) Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOHANES DON PUTRA GOTAMA Alias DON ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penghinaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Aryanto Ndeo dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, bertempat di jalan Muhamad Hatta, No.38, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, saksi dihubungi via telpon oleh saksi Albert Wilson Riwukore, SH. Yang mengatakan Bahwa ia ada menerima surat dari Terdakwa, saksi Anton Ndeo, dan saksi Antonetha Ndeo, Nomor: 01/III/2017, tertanggal 31 Maret 2017 perihal Mohon mencabut akta perjanjian perdamaian Nomor: 06, tanggal 02 Agustus 2012, yang mana dalam isi surat tersebut terdapat kalimat-kalimat yang menyinggung nama baik saksi lalu pada hari yang sama juga bertempat di rumah makan suba suka saksi diberi fotocopy surat tersebut oleh saksi Albert W Riwukore,SH ;
- Bahwa didalam surat dari terdakwa tersebut terdapat kalimat yang menyinggung nama baik saksi yaitu Mohon mencabut Akta perjanjian Perdamaian Nomor 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama dan juga kalimat Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No.06 tanggal 02 Agustus 2012 ini penuh dengan muatan rekayasa yang dilakukan oleh saudara Don Putra Gotama dan surat tersebut tembusannya ke 19 Instansi pemerintah;
- Bahwa saksi mendapat fotocopy surat tersebut dari saksi Albert Wilson Riwukore,SH dan saksi juga membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi dan Paulus Ndeo pernah melakukan perjanjian di depan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH;
- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian dengan Paulus Ndeo Tidak ada rekayasa karena Notaris adalah Pejabat Umum;
- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Surat tersebut diketik dengan computer dan ditandatangani oleh terdakwa, saksi Anton Ndeo dan saksi Antonetha Ndeo di atas Materai 6000;
- Bahwa saksi membenarkan perihal surat dengan Nomor 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada Notaris saksi Albert Wilson Riwukoreh, SH, namun oleh karena ada nama saksi dalam surat tersebut dan ada kalimat yang menyinggung nama baik saksi sehingga saksi Albert W. Riwukoreh sampaikan kepada saksi;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak walikota pernah ketemu saksi dan menanyakan tentang masalah surat tersebut;
- Bahwa nama yang tertulis didalam surat nomor 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu DON PUTRA GOTAMA adalah nama saksi sendiri, karena waktu itu KTP saksi atas nama DON PUTRA GOTAMA dan sewaktu pembuatan Paspor harus disesuaikan dengan nama permandian yaitu JOHANIS DON PUTRA GOTAMA sehingga nama KTP sekarang adalah JOHANIS DON PUTRA GOTAMA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ALBERT WILSON RIWUKORE Alias ALBERT

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan Semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Johanis Don Putra Gotama yang dilakukan oleh Aryanto Ndeo ;
- Bahwa awal kejadiannya Pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, bertempat di jalan Muhamad Hatta, No.38, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 saksi ada menerima surat Nomor: 01/III/2017, tertanggal 31 Maret 2017, perihal Mohon mencabut akta perjanjian perdamaian Nomor: 06, tanggal 02 Agustus 2012 dari Terdakwa, saksi Anton Ndeo dan saksi Anthonetha Ndeo. Selanjutnya saksi menghubungi saksi korban Johanis Don Putra Gotama untuk memberitahukan Bahwa saksi ada menerima surat yang dibuat oleh Terdakwa, saksi Anton Ndeo, dan saksi Anthonetha Ndeo yang mana dalam isi surat tersebut terdapat kalimat-kalimat yang menyinggung nama baik saksi korban Johanis Don Putra Gotama dan setelah memberitahu korban lalu saksi bertemu langsung dengan korban di rumah makan suba suka dan saksi langsung memberikan fotocopy surat tersebut kepada Johanis Don Putra Gotama ;
- Bahwa kalimat yang menurut saksi menyinggung nama baik saksi korban yaitu tertulis Mohon mencabut Akta perjanjian Perdamaian Nomor 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama dan juga kalimat Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No.06 tanggal 02 Agustus 2012 ini penuh dengan muatan rekayasa yang dilakukan oleh saudara Don Putra Gotama;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada saksi dan setelah saksi baca lalu saksi fotocopy surat tersebut untuk diberikan kepada saksi korban Johanis Don Putra Gotama
- Bahwa saksi Johanis Don Putra Gotama dan Paulus Ndeo pernah melakukan perjanjian di depan saksi sebagai Notaris
- Bahwa Menurut saksi surat tersebut juga mendiskreditkan saksi sebagai seorang Notaris, saksi tersinggung dan sebenarnya saksi juga mau lapor polisi namun saksi Johanis Don Putra Gotama sudah duluan melapor;
- Bahwa surat tersebut juga ada dikirimkan kepada orang lain selain saksi, karena setahu saksi ada tembusan untuk 19 instansi dan saksi juga pernah dipanggil oleh Dewan Kehormatan Notaris dan diperiksa;
- Bahwa setahu saksi Surat tersebut diketik dengan Komputer dan ditandatangani oleh terdakwa, saksi Anton Ndeo dan saksi Antonetha Ndeo di atas Materai 6000;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rekayasa pada saat menandatangani surat perjanjian antara saksi, Johanis Don Putra Gotama dan Paulus Ndeo karena saksi Johanis Don Putra Gotama, Paulus Ndeo hadir sendiri di kantor saksi dan saksi membacakan Akta Perjanjian tersebut lalu mereka menandatangani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ada pihak lain yang keberatan pada saat menandatangani Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan perihal surat dengan Nomor 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang mengantar dan menerima surat tersebut karena staf saksi yang telah menerima surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Nama DON PUTRA GOTAMA atau JOHANIS DON PUTRA GOTAMA adalah orang yang sama sebagaimana yang tertulis dalam surat 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (ade charge), dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERDINAN DETHAN Alias FERDI

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha benar pada tanggal 16 Maret 2017 saksi pernah ke Kantor Notaris saksi Albert Wilson Riwukore, SH bersama terdakwa, dan beberapa orang lainnya;
- Baha tujuan saksi pergi ke Kantor Notaris saksi Albert Wilson Riwukore, SH adalah untuk mempertanyakan mengenai akte perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat oleh saksi Albert Wilson Riwukore, SH;
- Bahwa saksi pergi bertanya karena nama saksi ada disebut-sebut dalam akte perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi hendak mempertanyakan pembuatan akte perdamaian tersebut karena tidak melibatkan semua ahli waris dari Arnoldus Ndeo (ayah terdakwa);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi surat permohonan pencabutan akte perdamaian tersebut namun saksi mengetahui dari terdakwa setelah beberapa hari;
- Bahwa saksi mengetahui tentang akte perdamaian tanggal 6 Agustus tersebut pada di sidang di Pengadilan Negeri Kupang masalah gugatan perdata Nomor 210 antara terdakwa dengan Briando Gotama;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor saksi Albert Wilson Riwukore, SH tanggapan saksi Albert Wilson Riwukore, SH pada saat itu bahwa ia mengatakan akan menghubungi saksi Don Putra Gotama;
- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari saksi Albert Wilson Riwukore, SH maka saksi melakukan gugatan perdata;
- Bahwa dalam surat permohonan tentang pencabutan akta perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 tertanggal 31 Maret 2017 tersebut memang ada kata-kata rekayasa ;
- Bahwa setahu saksi tembusan-tembusan dalam surat tersebut tidak dikirim. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi JENDERA YAKUB :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat nomor: 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 ***Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta Tersebut adalah Rekayasa Don Putra Gotama tersebut;***
- Bahwa kaitan saksi adalah saksi sebagai tergugat 2 dalam perkara perdata nomor 210 di Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah dari Paulus Ndeo;
- Bahwa pelepasan hak tanah yang di beli oleh saksi dilakukan oleh Paulus Ndeo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa dengan Citra Ningsih;
- Bahwa saksi masuk di tanah itu tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Don Putra Gotama karena tergabung dalam satu organisasi GNOTA;
- Bahwa saksi tahu tentang surat surat nomor: 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 ***Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta Tersebut adalah Rekayasa Don Putra Gotama tersebut setelah dari kantor Notaris.***

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan berkenaan dengan surat nomor: 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh terdakwa yang isinya pada pokoknya ***Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta Tersebut adalah Rekayasa Don Putra Gotama ;***
- Bahwa surat tersebut di buat sendiri oleh Anton Ndeo di rumah nya di Rt.027 Rw.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang membuat surat somasi tersebut adalah Anton Ndeo lalu terdakwa dan Antonetha Ndeo serta Anton Ndeo tanda tangan didalam surat tersebut dan selanjutnya Terdakwa yang antar surat Somasi tersebut ke Kantor Notaris Albert W Riwukoreh,S.H.;
- Bahwa terdakwa turut menandatangani surat tersebut di atas karena terdakwa merasa keberatan atas akta perjanjian damai nomor :6 tanggal 2 Agustus 2012 tersebut yang dibuat oleh saksi Notaris Albert Wilson Riwukore tersebut;
- Bahwa terdakwa juga keberatan terhadap akta tersebut karena akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gautama;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa kirim surat somasi tersebut karena terdakwa dan saudara Antonetha Ndeo adalah merupakan ahli waris yang sah dari Keluarga Ndeo. Terdakwa merasa dirugikan dan terdakwa pernah meminta klarifikasi dari Notaris Albert W. Riwukoreh mengenai Akta Perdamaian nomor 6 Tahun 2012 namun tidak pernah ada penjelasan;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang Akta Perdamaian Nomor 6 Tahun 2012 ketika ada perkara Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.Kpg;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Paulus Ndeo yaitu saudara kandung;
- Bahwa Surat Somasi tersebut tidak ada maksud untuk menghina siapapun, dan inti dari isi surat Somasi hanyalah minta klarifikasi tentang akta Nomor 6 Tahun 2012;
- Bahwa setahu terdakwa, Paulus Ndeo masih hidup pada saat perkara Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2013/PN Kpg didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa seingat terdakwa, Paulus Ndeo meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada keberatan dari Paulus Ndeo Pada saat perkara Perdata Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.Kpg disidangkan dan muncul surat Akta perdamaian nomor 6 Tahun 2012 karena Paulus Ndeo tidak pernah sampaikan kepada terdakwa, padahal kami juga ahli waris yang sah;
- Bahwa terdakwa keberatan atas surat Perdamaian nomor 6 Tahun 2012 karena setahu terdakwa Paulus Ndeo tidak bisa membaca dan menulis dan seingat terdakwa pada Tahun 2012 kondisi Paulus Ndeo sakit-sakitan karena usia yang sudah tua;
- Bahwa seingat Terdakwa, Paulus Ndeo tidak hadir dalam persidangan pada saat perkara nomor 210/Pdt.G/ 2013/PN.Kpg disidangkan di Pengadilan karena sakit (stroke) dan hanya memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya;
- Bahwa dugaan bahwa surat akta perdamaian Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2012 antara saksi Don Putra Gotama dengan Paulus Ndeo tersebut palsu dan penuh rekayasa karena Paulus Ndeo adalah orang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) dan pada saat itu dalam kondisi sakit, sehingga kuat dugaan bahwa akta perdamaian Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2012 penuh rekayasa Don Putra Gotama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa berkenaan dengan surat nomor: 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 **Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta Tersebut adalah Rekayasa Don Putra Gotama tersebut ;**
- Bahwa benar surat tersebut di buat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa bersama Antonetha Ndeo dan Anton Ndeo di rumah Anton Ndeo di Rt.027 Rw.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tersebut di atas karena terdakwa merasa keberatan atas akta perjanjian damai Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat oleh saksi Notaris Albert Wilson Riwukore tersebut;
- Bahwa benar terdakwa keberatan terhadap akta tersebut karena menurut terdakwa akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama;
- Bahwa benar isi surat dimaksud memuat kata-kata yang menuduh saksi Don Putra Gotama merekayasa isi akte perdamaian antara Paulus Ndeo (alm) dengan Don Putra Gotama ;
- Bahwa benar dengan adanya surat tersebut, mengakibatkan saksi Don Putra Gotama merasa terhina karena akte perdamaian yang dibuat oleh Notaris Albert W. Riwukore dengan para pihak Don Putra Gotama dan Paulus Ndeo (alm) didasarkan atas kesepakatan para pihak dan tidak ada rekayasa apapun ;
- Bahwa benar dengan adanya surat tersebut, saksi Notaris Albert Wilson Riwukore, SH pernah dipanggil dewan kehormatan Notaris untuk dimintai klarifikasi atau keterangan terkait dengan adanya surat dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa yang mengantar langsung surat tersebut kepada saksi Albert ;
- Bahwa benar selain itu kolega saksi Don Putra Gotama yaitu Walikota Kupang juga mengetahui keberadaan surat yang di buat oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar dengan adanya surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa bersama dengan Antonetha Ndeo dan Aryanto Ndeo, yang isinya menuduh saksi Don Putra Gotama melakukan rekayasa saat membuat akte perdamaian, akhirnya saksi Don Putra Gotama melaporkan kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
4. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum;
5. sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ARYANTO NDEO alias YANTO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 164:1996).

Bahwa perbuatan menyerang (aanranden) menurut pasal ini, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.

Bahwa yang dimaksud menuduhkan suatu hal adalah dengan menggunakan kata/kalimat yang menuduh suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa pada Bulan Maret 2017 Terdakwa bersama Antonetha Ndeo dan Aryanto Ndeo membuat dan menandatangani surat Nomor 01/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 dengan perihal : Mohon Mencabut Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 06 Tanggal 2 Agustus 2012 karena Akta tersebut adalah rekayasa Don Putra Gotama, yang ditujukan kepada Sdr. Notaris Albert Wilson Riwukore, SH.;

Bahwa isi pokok surat tersebut meminta agar Notaris dalam hal ini saksi Albert Wilson Riwukore, SH. mencabut Akta Perdamaian Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2012 yang merupakan akta / perjanjian perdamaian antara Saksi Don Putra Gotama Desman Gultom, Briando Pribadi Gotama selaku pihak pertama dan Paulus Ndeo (almarhum) selaku pihak kedua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, SH., karena akta perdamaian tersebut **penuh dengan muatan rekayasa yang dilakukan oleh saksi Don Putra Gotama**, dan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Antonetha Ndeo dan Aryanto Ndeo tersebut ditembuskan kebeberapa instansi yaitu, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Menteri Agraria RI, Kapolri, Kapolda NTT, Irwasda Polda NTT, Kepala Propam Polda NTT, Dirreskrim Polda NTT, Ketua DPRD Prop. NTT,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil Hukum dan HAM prop. NTT, Kapolresta Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Kupang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT, Camat Oebobo, Lurah Tuak Daun Merah (sebagaimana terlampir dalam tembusan surat di halaman terakhir surat tersebut);

Bahwa Terdakwa bersama Antonetha Ndeo dan Anton Ndeo menuduh Surat Perdamaian yang dibuat oleh saudaranya yaitu Paulus Ndeo (Almarhum) bersama saksi Don Putra Gotama tersebut penuh muatan rekayasa dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa saudaranya tersebut yaitu Paulus Ndeo adalah seorang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) sehingga atas praduga terdakwa sendiri bahwa surat atau akte perdamaian yang dibuat oleh Paulus Ndeo tersebut adalah hasil rekayasa dari saksi Don Putra Gotama;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Terdakwa didalam keterangannya menyatakan tidak ada niat untuk melakukan penghinaan terhadap saksi Don Putra Gotama, namun kata-kata didalam surat dimaksud telah menyinggung perasaan saksi Don Putra Gotama karena surat tersebut dibuat tanpa rekayasa dan pada saat penandatanganan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang memuat kaidah hukum bahwa tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa di dalam surat yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas terdapat tembusan-tembusan yang diantaranya kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Menteri Agraria RI, Kapolri, Kapolda NTT, Irwasda Polda NTT, Kepala Propam Polda NTT, Dirreskrim Polda NTT, Ketua DPRD Prop. NTT, Kakanwil Hukum dan HAM prop. NTT, Kapolresta Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, Kepala

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT, Camat Oebobo, Lurah Tuak Daun Merah;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pengakuan terdakwa surat tersebut tidak dikirim sesuai tembusan yang ada dalam surat namun mengakibatkan saksi Notaris Albert Wilson Riukore, SH pernah dipanggil dewan kehormatan Notaris untuk dimintai klarifikasi atau keterangan terkait dengan adanya surat dari terdakwa tersebut, disamping itu kolega saksi korban Don Putra Gotama yaitu Walikota Kupang juga mengetahui adanya surat yang di buat oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam pasal inipun telah terpenuhi ;

A.d.4. Unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).

Menimbang bahwa yang dimaksud disiarkan (*verspreiden*), ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, lalu disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ditempelkan (*aanslaan*), ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari uraian unsur sebelumnya yaitu sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Don Putra Gotama tersebut dilakukan melalui surat Nomor 01/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 atau dengan kata lain menggunakan tulisan yang dikirim kepada saksi Albert Riwu Kore yang mana isi surat tersebut memuat nama saksi Don Putra Gotama yang diduga merekayasa surat perdamaian yang dibuat Paulus Ndeo (Alm) dengan saksi Don Putra Gotama ;

Menimbang, bahwa selain itu surat tersebut juga memuat tembusan kepada instansi-instansi diantaranya Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Menteri Agraria RI, Kapolri, Kapolda NTT, Irwasda Polda NTT, Kepala Propam Polda NTT, Dirreskrimum Polda NTT, Ketua DPRD Prop. NTT, Kakanwil Hukum dan HAM prop. NTT, Kapolresta Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT, Camat Oebobo, Lurah Tuak Daun Merah, meskipun menurut terdakwa tembusan tersebut tidak jadi dikirimkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur pasal sebelumnya mengenai sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur inipun, telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Anton Ndeo dan Terdakwa Antonetha Ndeo (diajukan dalam berkas terpisah), tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan dan hubungan masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya sebagaimana tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan pengakuan terdakwa, terbukti bahwa benar Terdakwa telah berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan membuat dan manandatangani surat Nomor 01/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang isi surat tersebut membuat saksi korban Don Putra Gotama merasa terhina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban yang mengaku bernama Johanes Don Putra Gotama adalah bukan nama yang dimaksudkan sebagaimana tertulis dalam surat Nomor : 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan yang tertulis dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 6 Tahun 2012 ;
2. Pembuatan dan pengiriman surat Nomor : 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh Terdakwa Aryanto Ndeo bersama dengan Anthoneta Ndeo dan Anton A. Ndeo ditujukan kepada Notaris Albert W. Riwukore, SH sebagai pejabat public dan tembusannya kepada instansi resmi pemerintah RI, murni untuk memperjuangkan, mempertahankan dan membela hak-hak Terdakwa Aryanto Ndeo bersama dengan Anthoneta Ndeo dan Anton A. Ndeo, untuk perlindungan sesuai amanat undang-undang yang berlaku (Pasal 310 ayat 3 KUHP) ;
3. Bahwa terhadap Akta perjanjian Nomor 6 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Albert W. Riwukore, SH sudah digugat oleh Anton A. Ndeo dkk yang sekarang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses pemeriksaan banding dan belum mempunyai keputusan final yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait nama saksi korban Johannes Don Putra Gotama adalah bukan nama yang dimaksudkan sebagaimana tertulis dalam surat Nomor : 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan yang tertulis dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 6 Tahun 2012, dari keterangan saksi korban yang ikut menandatangani Akta Perjanjian Nomor 6 tahun 2012 serta saksi Albert W. Riwukore, SH yang membuat Akta Perjanjian Nomor 6 tahun 2012 dan yang menerima surat Nomor : 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dari terdakwa tersebut, bahwa yang dimaksud Don Putra Gotama adalah sama dengan Johannes Don Putra Gotama dan bukanlah orang lain sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa pada poin 1 tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuatan dan pengiriman surat Nomor : 01/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, murni untuk memperjuangkan, mempertahankan dan membela hak-hak Terdakwa Aryanto Ndeo bersama dengan Anthoneta Ndeo dan Anton A. Ndeo, untuk perlindungan sesuai amanat undang-undang yang berlaku (Pasal 310 ayat 3 KUHP), Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa Aryanto Ndeo bersama dengan Anthoneta Ndeo dan Anton A. Ndeo, tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana bunyi pasal 310 ayat 3 KUHP karena pembelaan terpaksa dalam pasal 310 ayat 3 KUHP merupakan alasan pembenar sehingga harus memenuhi 3 unsur yaitu :

1. Bahwa harus dilakukan perbuatan berupa serangan terlebih dahulu dari orang lain sebelum perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dari si pelapor ;
2. Bahwa perbuatan dari orang lain tersebut harus bersifat melawan hukum ;
3. Bahwa perbuatan yang dituduhkan benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai tidak cukup terdapat alasan yang dapat membenarkan perbuatan yang boleh dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karenanya terhadap pembelaan terdakwa pada poin 2 tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan yang ketiga dari terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah dianggap melanggar norma atau aturan hukum di Indonesia sehingga harus dimintai pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pidana dan oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Johanes Don Putra Gotama merasa malu dan nama baiknya merasa tercemar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peran terdakwa di dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata hanya karena ingin mengklarifikasi kebenaran isi surat perdamaian yang dibuat oleh Notaris Albert Riwukore antara Paulus Ndeo (alm) dengan saksi Don Putra Gotama meskipun karena kurang hati-hatiannya, kata-kata yang tertuang didalam surat tersebut telah mengakibatkan saksi Don Putra Gotama merasa terhina, selain itu sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban, Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO NDEO alias YANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penghinaan Melalui Tulisan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No : 36/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari SENIN, tanggal 3 September 2018 oleh kami **PRASETIO UTOMO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 4 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHINOAM EWANIKE EDON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan dihadiri **KANDRA BUANA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

AHINOAM EWANIKE EDON